BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH BARAT SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dan efektif, perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemabangunan di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang ...

...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH BARAT SECARA ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan ...

5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda, isyarat dan tulisan, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis Data.
8. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan integrasi Data pembangunan Daerah yang meliputi pemerintah/Pemerintah Provinsi Aceh/Pemerintah Daerah/pemerintah desa, masyarakat, dan badan usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dan efektif, melalui Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Secara Online yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses, dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. mengumpulkan Data dari seluruh Pemangku Kepentingan;
b. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
c. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, dan akuntabel bagi Daerah dan Pemangku Kepentingan;
d. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan menyeluruh (komprehensif); dan
e. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Pasal 4 ...

...

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

a. sistem integrasi Data pembangunan Daerah;
b. data pembangunan Daerah;
c. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis Data; dan
d. kerjasama.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Secara Online berkedudukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan para Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan :

a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis Data yang akurat; dan
b. pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Daerah.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Secara Online, meliputi :

a. data paket pekerjaan kegiatan pembangunan;
b. data administrasi paket pekerjaan kegiatan pembangunan SKPK; dan
c. realisasi fisik dan keuangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan.

(2) Sistem ...

...

(2) Sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terhubung di tingkat instansi pemerintah di Daerah (instansi vertikal);

BAB VI

PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, DISEMINASI SERTA ANALISIS DATA

Pasal 8

(1) Pengumpulan sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengumpulan sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dilakukan dengan cara langsung dari sumber Data;

Pasal 9

(1) Pengolahan sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

(2) Pengolahan sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
a. pengelompokan; dan
b. penyimpanan data.

Pasal 10

Verifikasi dan validasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang akurat dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.

Pasal 11

Analisis sistem informasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan Data realisasi fisik dan keuangan setiap ada kemajuan.

BAB VIII ...

...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 6 Oktober 2017 M
16 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 6 Oktober 2017 M
16 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 35